

## **BERITA DAERAH** KABUPATEN KULON PROGO

**NOMOR: 15 TAHUN: 2012** 

## PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 15 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PEDOMAN PENYALURAN DANA BANTUAN GOTONG ROYONG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan dan memperlancar prasarana transportasi, prasarana pendukung peningkatan derajat jalan, kesehatan masyarakat, prasarana pengairan, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan swadaya masyarakat, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana perlu mengalokasikan dana bantuan gotong royong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Dana Bantuan Gotong Royong;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Pembentukan tentang Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950. tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA BANTUAN GOTONG ROYONG.

#### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPDPKB adalah BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Kulon Progo.
- 6. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah DPU Kabupaten Kulon Progo.
- 7. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 8. Pelaksana Kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan adalah kelompok yang mengajukan usulan kegiatan berupa proposal dan telah mendapat rekomendasi untuk di danai.
- 9. Tirto Margo Saras adalah upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perhatian secara khusus terhadap program pembangunan di bidang sumber daya air, bidang penyediaan prasarana jalan, dan bidang kesehatan.
- 10.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/K adalah LPMD/K yang berada di tingkat Desa/ Kelurahan.

BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penggunaan dana bantuan gotong royong.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dengan menggunakan dana bantuan gotong royong.

#### BAB III

#### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 4

Ruang lingkup pedoman ini meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam rangka penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan gotong royong.

#### **BAB IV**

# SASARAN DAN MEKANISME PERMOHONAN BANTUAN DANA BANTUAN GOTONG ROYONG

#### Pasal 5

(1) Sasaran bantuan dana bantuan gotong royong untuk pembangunan prasarana fisik yang dimanfaatkan untuk fasilitas umum melalui pemberdayaan kelompok masyarakat guna

3

- mendukung program pembangunan Kulon Progo yang berbasis Tirto, Margo, Saras.
- (2) Lingkup makna pembangunan Tirto, Margo, dan Saras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Tirto/air, meliputi kegiatan pembangunan:
    - 1. sarana dan prasarana Irigasi;
    - 2. penampung air hujan (PAH); dan
    - 3. sarana dan prasarana pendayagunaan air.
  - b. Margo/jalan, meliputi kegiatan pembangunan:
    - 1. jalan desa/jalan lingkungan dalam bentuk corblok atau con blok;
    - 2. talud jalan;
    - 3. jembatan desa;
    - 4. gorong-gorong; dan
    - 5. drainase jalan.
  - c. Saras/kesehatan meliputi kegiatan pembangunan :
    - 1. Mandi Cuci Kakus (MCK) umum;
    - 2. prasarana olah raga; dan
    - 3. sarana dan prasarana pendukung kesehatan lingkungan
- (3) Kelompok masyarakat sasaran pengelola bantuan dana bantuan gotong royong adalah LPMD/K di tingkat desa atau kelurahan.

#### Pasal 6

(1) Setiap kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) hanya diperbolehkan mengusulkan 1 (satu) proposal yang memuat 1 (satu) kegiatan atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

- (2) Proposal permohonan dana bantuan gotong royong dari LPMD/K diajukan kepada Bupati dengan tembusan BPMPDPKB dan DPU, paling sedikit memuat:
  - a. maksud;
  - b. tujuan;
  - c. susunan panitia/pengurus;
  - d. rencana anggaran;
  - e. kesanggupan swadaya; dan
  - f. kesanggupan melaksanakan kegiatan dari bantuan dana bantuan gotong royong.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui dan disetujui oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan setempat.
- (4) Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Dana Bantuan Gotong Royong memverifikasi proposal yang telah diajukan oleh kelompok masyarakat dengan mempertimbangkan analisis ketersediaan dan kebutuhan dana bantuan gotong royong, aspek teknis dan kesiapan swadaya masyarakat.
- (5) Hasil verifikasi dituangkan dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya.
- (6) Alokasi bantuan dana bantuan gotong royong pada tahun anggaran berjalan diberikan kepada kelompok masyarakat yang sudah mengajukan proposal pada tahun anggaran sebelumnya.

6

5

#### BAB V

#### PENYALURAN DANA BANTUAN GOTONG ROYONG

### Pasal 7

- (1) LPMD/K yang akan mendapat bantuan dana gotong royong sebagaimana tertuang dalam APBD atau Perubahan APBD pada tahun anggaran berjalan harus membuat surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Mempertimbangkan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Gotong Royong.

#### **BAB VI**

#### PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) LPMD/K selaku penerima bantuan segera melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kegiatan dan pembiayaan yang diajukan.
- (2) Kepala Desa atau Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan dana bantuan gotong royong di wilayahnya.
- (3) Tolok ukur yang digunakan untuk menilai efektifitas pemanfaatan dana bantuan gotong royong meliputi :

- a. kesesuaian pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b. kualitas hasil pekerjaan; dan
- c. swadaya kelompok masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Penerima dana bantuan gotong royong wajib membuat laporan atas pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Desa atau Lurah dan disampaikan kepada Bupati c.q. BPMPDPKB dengan tembusan Kepala DPPKA dan Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

#### BAB VII

#### **SUMBER PEMBIAYAAN**

#### Pasal 10

Sumber pembiayaan dana bantuan gotong royong berasal dari APBD.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bantuan Gotong Royong Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 27 Februari 2012

**BUPATI KULON PROGO,** 

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO** 

Diundangkan di Wates pada tanggal 27 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO** 

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012 NOMOR 15